



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15 /Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Siska Lorensya Agustine.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/30 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl Budimulia No. 10 Rt.010/Rw.007 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, alamat tinggal, Rumah Kost Jl. Dermaga Silma Futsal Klender Jakarta Timur.
7. Agama Islam : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.
- II. 1. Nama lengkap : Elvin Als. Baving.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/01 Desember 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln. Budimulia No. 10 Rt.010/Rw.007 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, alamat tinggal, Rumah Kost Jl. Dermaga Silma Futsal Klender Jakarta Timur.
7. Agama Islam : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 05 September 2018 s/d tanggal 24 September 2018.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 s/d 3 Nopember 2018.

Halaman 1 dari 22 hlm. Putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 04 Nopember 2018 s/d 03 Desember 2018;
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 04 Desember 2018 s/d 2 Januari 2019.
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 21 Januari 2019
- Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2019.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman(shabu-shabu)”, sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. Siska Lorensya Agustine dan Terdakwa II. Elvin Als. Baving terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu).

Halaman 2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis Kristal/ naskotika jenis sabu seberat brutto 10 gram brutto dibungkus tissue (berat netto 9,6587 gram).
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold dengan No, Simcard 081380319171;
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam dengan No, Simcard 0813131 79063;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal `2 April 2019 yang pada pokoknya para terdakwa mohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :_

Primair :

Bahwa ia terdakwa SISKALORENSYA AGUSTINE bersama dengan ELVIN Als. BAVING, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar Pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2018, bertempat di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pemupakatan jahat untuk untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 01 September 2018, terdakwa Elvin als. Baping (suami terdakwa SISKALORENSYA AGUSTINE) menerima telepon dari kawannya, setelah itu terdakwa Siska Lorensya Agustine dan terdakwa Elvin als. Baping pergi ke kalibata, lalu terdakwa Elvin als. Baping menyuruh terdakwa Siska Lorensya Agustine (istri dari terdakwa Elvin als. Baping) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan disalah satu pot tanaman di gang didaerah jalan raya Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian terdakwa Siska Lorensya Agustine mengambil narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam filter. Narkotika jenis shabu tersebut diketahui didapat dari seseorang bernama Oki Maulana yang menurut terdakwa Elvin als. Baping berstatus napi di LP Paledang melalui suruhannya yang tidak diketahui namanya, namun ketika dicek ke LP Paledang ternyata Oki Maulana tidak ada di LP Paledang (berdasarkan surat keterangan dari Kalapas Paledang).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 10.30 di kamar kost mereka terdakwa di Duren Sawit Jl. Dermaga Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Klemder Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, terdakwa Elvin als. Baping memberikan 1 kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang digulung dengan kertas tisu seberat kurang lebih 10 gram brutto untuk diberikan kepada seseorang bernama Trisno als. Jawir (DPO) belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Barat, yang diterima oleh terdakwa Siska Lorensya Agustine lalu mereka terdakwa pergi ketempat ke tempat yang telah dijanjikan. Sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa Elvin als. Baping menyuruh terdakwa Siska Lorensya Agustine untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada Trisno als. Jawir, sementara terdakwa Elvin als. Baping menunggu dirumah warga setempat.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Johan Ari Pratama dan Christianto Bagas Namijaya dari dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Barat, akan ada transaksi



narkoba, atas dasar informasi tersebut para saksi bersama anggota tim dari Direktorat Narkoba Bareskrim Lainnya, mendatangi tempat dimaksud sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa Siska Lorensya Agustuine yang mencurigakan, lalu para saksi mendatangi terdakwa Siska Lorensya Agustuine dan melakukan pemeriksaan dengan menggeledah terdakwa Siska Lorensya Agustuine dalam penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 10,08 gram brutto yang digenggam oleh terdakwa Siska Lorensya Agustuine, sementara terdakwa Elvin als. Baping melarikan diri namun tidak berapa lam kemudian terdakwa Elvin als. Baping berhasil ditangkap di tempat kos nya di Duren Sawit Jl. Dermaga Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Klemder Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur , Selanjutnya mereka terdakwa ditangkap untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, berikut barang bukti berupa 1 bungkus klip bening berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 10.08 gram brutto.

▪ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 bungkus tissue berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,6587 gram dengan nomor barang bukti 2025/2018/PF

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka : Elvin als. Baping dan Siska Lorensya Agustuine.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 4556 /NNF/2018 tanggal 26 September 2018, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2025/2018/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa SISKALORENSYA AGUSTINE bersama dengan ELVIN Als. BAVING, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar Pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2018, bertempat di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 01 September 2018, terdakwa Elvin als. Baping (suami terdakwa SISKALORENSYA AGUSTINE) menerima telepon dari kawannya, setelah itu terdakwa Siska Lorensya Agustine dan terdakwa Elvin als. Baping pergi ke kalibata, lalu terdakwa Elvin als. Baping menyuruh terdakwa Siska Lorensya Agustine (istri dari terdakwa Elvin als. Baping) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan disalah satu pot tanaman di gang didaerah jalan raya Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian terdakwa Siska Lorensya Agustine mengambil narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam filter. Narkotika jenis shabu tersebut diketahui didapat dari seseorang bernama Oki Maulana yang menurut terdakwa Elvin als. Baping berstatus napi di LP Paledang melalui suruhannya yang tidak diketahui namanya, namun ketika dicek ke LP Paledang ternyata Oki Maulana tidak ada di LP Paledang (berdasarkan surat keterangan dari Kalapas Paledang).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 10.30 di kamar kost mereka terdakwa di Duren Sawit Jl. Dermaga Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Klemder Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, terdakwa Elvin als. Baping memberikan 1 kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang digulung dengan kertas tisu seberat kurang lebih 10 gram brutto untuk diberikan kepada seseorang bernama Trisno als. Jawir (DPO) belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat Jakarta

Halaman 6 dari 22 hlm. Putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Barat, yang diterima oleh terdakwa Siska Lorensya Agustuine lalu mereka terdakwa pergi ketempat ke tempat yang telah dijanjikan. Sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa Elvin als. Baping menyuruh terdakwa Siska Lorensya Agustuine untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada Trisno als. Jawir, sementara terdakwa Elvin als. Baping menunggu dirumah warga setempat.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Johan Ari Pratama dan Christianto Bagas Namijaya dari dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Barat, akan ada transaksi narkoba, atas dasar informasi tersebut para saksi bersama anggota tim dari Direktorat Narkoba Bareskrim Lainnya, mendatangi tempat dimaksud sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa Siska Lorensya Agustuine yang mencurigakan, lalu para saksi mendatangi terdakwa Siska Lorensya Agustuine dan melakukan pemeriksaan dengan menggeledah terdakwa Siska Lorensya Agustuine dalam penggeledahan tersebut ditemukan narkotika jenis narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 10,08 gram brutto yang digenggam oleh terdakwa Siska Lorensya Agustuine, sementara terdakwa Elvin als. Baping melarikan diri namun tidak berapa lam kemudian terdakwa Elvin als. Baping berhasil ditangkap di tempat kos nya di Duren Sawit Jl. Dermaga Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Klemder Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur , Selanjutnya mereka terdakwa ditangkap untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, berikut barang bukti berupa 1 bungkus klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 10.08 gram brutto.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 bungkus tissue berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,6587 gram dengan nomor barang bukti 2025/2018/PF

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka : Elvin als. Baping dan Siska Lorensya Agustuine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 4556 /NNF/2018 tanggal 26 September 2018, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2025/2018/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johan Ari Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah anggota polisi Sat. Reskrim Sektor Pademangan Jakarta Utara Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Bahwa penangkapan dilakukan pada hari pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar Pukul 13.30 wib di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara;

Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari warga masyarakat yang menyatakan di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Barat, akan ada transaksi narkoba;

bahwa atas dasar informasi tersebut para saksi bersama anggota tim dari Direktorat Narkoba Bareskrim Lainnya, mendatangi tempat dimaksud



sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa Siska Lorensya Agustine yang mencurigakan, lalu para saksi mendatangi terdakwa Siska Lorensya Agustine dan melakukan pemeriksaan dengan menggeledah terdakwa Siska Lorensya Agustine, dalam genggam tangan Terdakwa Siska Lorensya Agustine ditemukan narkotika jenis narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 10,08 gram brutto;

bahwa saat itu Terdakwa Elvin als. Baving melarikan diri namun tidak berapa lama terdakwa Elvin als. Baving berhasil ditangkap di tempat kos nya di Duren Sawit Jl. Dermaga Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Klemder Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti berupa 1 bungkus klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 10.08 gram brutto diserahkan ke Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Christianto Bagas Namijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polsek Pademangan Jakarta Utara Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar Pukul 13.30 wib, telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara;

Bahwa penangkapan dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yang menyebutkan di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara akan ada transaksi narkoba;

bahwa atas dasar informasi tersebut para saksi bersama anggota tim dari Direktorat Narkoba Bareskrim Lainnya, mendatangi tempat dimaksud sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa Siska Lorensya Agustine sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi mendatangi terdakwa Siska Lorensya Agustine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pemeriksaan dengan menggeledah terdakwa Siska Lorensya Agustine;

bahwa dari dalam genggaman tangan Terdakwa Siska Lorensya Agustine ditemukan narkotika jenis narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 10,08 gram brutto;

bahwa saat itu Terdakwa Siska Lorensya menyatakan sabu tersebut berasal dari Terdakwa Elvin als. Baving;

bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa Elvin alias Baving melarikan diri, namun tidak berapa lama kemudian terdakwa Elvin als. Baving berhasil ditangkap di tempat kos nya di Duren Sawit Jl. Dermaga Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Klemder Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti berupa 1 bungkus klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 10.08 gram brutto diserahkan ke Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum/terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang bahwa Terdakwa I. Siska Lorensya Agustine dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Siska Lorensya Agustine dan Terdakwa Elvin als. Baving adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa Siska Lorensya Agustine telah diajak oleh Terdakwa Elvin als. Baving pada tanggal 01 September 2018, terdakwa Siska Lorensya Agustine telah diajak oleh Terdakwa Alvin als. Baving pergi ke Kalibata dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai didaerah jalan raya Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa Elvin als. Baving berhenti dan menyuruh Terdakwa Siska Lorensya Agustine turun dari kendaraan dan mengambil barang dibawah pot tanaman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Siska Lorensya Agustine baru mengetahui bahwa barang yang akan diambil adalah sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Siska Lorensya Agustine mengambil shabu didalam bungkus rokok merk Gudang Garam filter.

- Bahwa selanjutnya shabu tersebut dibawa pulang ketempat kos di Jl. Dermaga Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

Bahwa ditempat kos, Terdakwa Elvin dan Terdakwa Siska Lorensya Agustine menyisahkan sabu dan mengkonsumsinya;

- Bahwa . pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 10.30 di kamar kos, Terdakwa Siska Lorensya Agustine diberi 1 kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang digulung dengan kertas tisu seberat kurang lebih 10 gram brutto oleh Terdakwa Elvin dengan perintah untuk diberikan kepada seseorang bernama Trisno als. Jawir di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Siska Lorensya Agustine diantar oleh Terdakwa Elvin pergi ketempat di belakang mesjid Nurul Huda, kemudian terdakwa Elvin als. Baving menyuruh terdakwa Siska Lorensya Agustine untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada Trisno als. Jawir, sementara terdakwa Elvin als. Baving menunggu dirumah warga setempat.

- Bahwa sampai di belakang Masjid Nurul Huda ternyata tidak ada orang di tuju, dan setelah Terdakwa Siska Lorensya Agustine menunggu beberapa saat ternyata yang datang adalah dua orang petugas polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Siska Lorensya Agustine , sedangkan Terdakwa Elvin melarikan diri, namun kemudian tertangkap di tempat kos di di Jl. Dermaga Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

- Bahwa kemudian narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 10,08 gram brutto yang dibawa oleh terdakwa Siska Lorensya Agustine disita oleh petugas;

Menimbang bahwa Terdakwa II. Elvin Als. Baving dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula pada tanggal 01 September 2018, terdakwa Elvin als. Baving menerima telepon dengan HP barang bukti dari kawannya yang menanyakan apakah terdakwa bisa ke Pasar Minggu;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui maksud telepon tersebut, yaitu untuk mengambil sabu;

Halaman 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Siska Lorensya Agustine pergi ke Kalibata dengan mengendarai sepeda motor, ditempat yang dijanjikan dalam telepon yaitu didaerah jalan raya Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa Elvin als. Baving berhenti dan menyuruh Terdakwa Siska Lorensya Agustine turun dari kendaraan dan mengambil barang dibawah pot tanaman;

- Bahwa kemudian terdakwa Siska Lorensya Agustine mengambil narkotika jenis shabu, didalam bungkus rokok merk Gudang Garam filter.

- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut dibawa pulang ketempat kos Terdakwa dan Terdakwa Siska Lorensya Agustine di Jl. Dermaga Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Klemder Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

Bahwa ditempat kos, Terdakwa dan Terdakwa Siska Lorensya Agustine menyisahkan sabu dan mengkonsumsinya;

- Bahwa . pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 10.30 di kamar kos Terdakwa Elvin als. Baving memberikan 1 kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang digulung dengan kertas tissue seberat kurang lebih 10 gram brutto kepada Terdakwa Siska Lorensya Agustine yang rencananya untuk diberikan kepada seseorang bernama Trisno als. Jawir di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Siska Lorensya Agustine pergi ketempat di belakang mesjid Nurul Huda, kemudian terdakwa Elvin als. Baving menyuruh terdakwa Siska Lorensya Agustine untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada Trisno als. Jawir, sementara terdakwa Elvin als. Baving menunggu dirumah warga setempat.

- Bahwa sampai di belakang Masjid Nurul Huda ternyata tidak ada orang di tuju, dan setelah Terdakwa Siska Lorensya Agustine menunggu beberapa saat ternyata yang datang adalah dua orang petugas polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Siska Lorensya Agustine dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian narkotika jenis narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 10,08 gram brutto yang dibawa oleh terdakwa Siska Lorensya Agustine disita;



Bahwa pada saat itu Terdakwa Elvin als. Baving melarikan diri, namun akhirnya berhasil ditangkap petugas di tempat kos nya di Duren Sawit Jl. Dermaga Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

Bahwa sabu tersebut didapat Terdakwa Elvin als.Baving dari seseorang bernama Oki Maulana berstatus napi di LP Paledang melalui suruhannya yang tidak diketahui namanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis Kristal/ dengan berat brutto 10,08 gram brutto atau berat netto 9,6587 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold dengan No, Simcard 081380319171;
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam dengan No, Simcard 0813131 79063;

Menimbang bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 4556 /NNF/2018 tanggal 26 September 2018, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 bungkus tissue berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,6587 gram dengan nomor barang bukti 2025/2018/PF yang disita dari tersangka : Elvin als. Baving dan Siska Lorensya Agustine., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2025/2018/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium : 9,3867 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa telah ditangkap polisi pada hariSenin tanggal 03 September 2018 sekitar Pukul 13.30 wib, telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat itu Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis Kristal/ dengan berat brutto 10,08 gram brutto atau berat netto 9,6587 gram.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga majelis dengan berdasarkan pada fakta hukum terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan permufakatan jahat;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;
4. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa yang didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa I. Siska Lorensya Agustine dan Terdakwa II. Elvin Als. Baving, dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

Halaman 14 dari 22 hlm. Putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti kristal warna putih dengan berat netto 9,6587 gram adalah merupakan narkoba ?

Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 4556 /NNF/2018 tanggal 26 September 2018, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 bungkus tissue berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,6587 gram dengan nomor barang bukti 2025/2018/PF yang disita dari tersangka : Elvin als. Baving dan Siska Lorensya Agustine., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2025/2018/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terbukti bahwa barang bukti Kristal warna putih dalam perkara ini adalah metamfetamina/Shabu/ Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa setelah terbukti bahwa barang bukti dalam perkara ini mengandung Metamfetamina yang termasuk narkoba, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang merupakan perbuatan alternatif, artinya salah satu terpenuhi telah cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti;

Menimbang bahwa saksi Johan Ari Pratama dan Christianto Bagas Namijaya yang semuanya menyatakan bahwa , pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar Pukul 13.30 wib, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Siska Lorensya Agsutine di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara dan Terdakwa Elvin alias Baving di tempat kos di Duren Sawit Jl. Dermaga Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Klemder Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan dari hasil pengeledahan Terdakwa Siska Lorensya Agustine ditemukan narkoba jenis narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 10,08 gram brutto, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa

Halaman 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elvin als. Baving yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 10.30 di kamar kos, Terdakwa Siska Lorensya Agustine diberi 1 kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang digulung dengan kertas tisu seberat kurang lebih 10 gram brutto oleh Terdakwa Alvin dengan perintah untuk diberikan kepada seseorang bernama Trisno als. Jawir di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat, selanjutnya Terdakwa Siska Lorensya Agustine diantar oleh Terdakwa Elvin pergi ketempat di belakang mesjid Nurul Huda, kemudian terdakwa Elvin als. Baving menyuruh terdakwa Siska Lorensya Agustine untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada Trisno als. Jawir, sementara terdakwa Elvin als. Baving menunggu di rumah warga setempat, serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa Siska Lorensya Agustine yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 10.30 di kamar kos, Terdakwa Siska Lorensya Agustine diberi 1 kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang digulung dengan kertas tisu seberat kurang lebih 10 gram brutto oleh Terdakwa Elvin dengan perintah untuk diberikan kepada seseorang bernama Trisno als. Jawir di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat, selanjutnya Terdakwa Siska Lorensya Agustine diantar oleh Terdakwa Elvin pergi ketempat di belakang mesjid Nurul Huda, kemudian terdakwa Elvin als. Baving menyuruh terdakwa Siska Lorensya Agustine untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada Trisno als. Jawir, sementara terdakwa Elvin als. Baving menunggu di rumah warga setempat, sampai di belakang Masjid Nurul Huda ternyata tidak ada orang di tuju, dan setelah Terdakwa Siska Lorensya Agustine menunggu beberapa saat ternyata yang datang adalah dua orang petugas polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Siska Lorensya Agustine, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menerima dan menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

Ad. 3. Melakukan permufakaan jahat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakaan jahat adalah kesepakatan antara terdakwa dengan orang lainnya untuk melakukan kejahatan yang dalam hal ini adalah sepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa permufakaan jahat terjadi ketika sesaat setelah menerima telepon dari kawannya untuk mengambil sabu, para Terdakwa

Halaman 16 dari 22 hlm. Putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



pergi ke Kalibata dengan mengendarai sepeda motor, ditempat yang dijanjikan dalam telepon yaitu didaerah jalan raya Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa Elvin als. Baving berhenti dan menyuruh Terdakwa Siska Lorensya Agustine turun dari kendaraan dan mengambil barang dibawah pot tanaman, kemudian terdakwa Siska Lorensya Agustine mengambil narkotika jenis shabu, didalam bungkus rokok merk Gudang Garam filter, selanjutnya dibawa pulang ketempat kos di Jl. Dermaga Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Klemder Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Bahwa ditempat kos, Terdakwa dan Terdakwa Siska Lorensya Agustine menyisihkan sabu dan mengkonsumsinya; Kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 10.30 di kamar kos Terdakwa Alvin als. Baving memberikan 1 kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang digulung dengan kertas tisu seberat kurang lebih 10 gram brutto kepada Terdakwa Siska Lorensya Agustine yang rencananya untuk diberikan kepada seseorang bernama Trisno als. Jawir di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat, maka dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika, dan tata cara terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan terdakwa yang telah mengambil sabu dari pasar minggu, kemudian mengkonsumsi sebagian dan akan menyerahkannya kepada Trisno als. Jawir di belakang mesjid Nurul Huda Jl. Ampera IV Gg. Budi Mulia 3 Kelurahan Pademangan Barat memiliki dan menguasai narkotika golongan I adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Juncto pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Primair.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa narkotika jenis sabu, setelah pemeriksaan lab. Narkoba tersisa dengan berat netto berat netto 9,6587 gram dan Sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium : 9,3867 gram, sebagai barang yang terlarang untuk beredar dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold

Halaman 18 dari 22 hlm. Putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No, Simcard 081380319171, dan 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam dengan No, Simcard 0813131 79063, sebagai alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa selain mengedarkan ssabu, juga mengkonsumsi sabu;

Keadaan yang meringankan.

- terdakwa para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Siska Lorensya Agustine dan Terdakwa II. Elvin Als. Baving tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan pernafatan jahat secara tanpa hak menerima dan menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Siska Lorensya Agustine dan Terdakwa II. Elvin Als. Baving tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 19 dari 22 hlm. Putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis Kristal/ dengan berat berat netto : 9,3867 gram;
 - 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold dengan No, Simcard 081380319171;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam dengan No, Simcard 0813131 79063;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh Didik Wuryanto, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sarwono, SH.M.Hum. dan Salman Alfaris, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Parmin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Anton Hardiman, SH. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sarwono, SH.M.Hum.

Didik Wuryanto, SH. M.Hum

Salman Alfaris, SH.

Panitera Pengganti

Parmin, SH., M.H.

Halaman 20 dari 22 hlm. Putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

